BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum Perdata (Burgerlijkrecht) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan "perbuatan melawan hukum" (onrechtmatige daad), pasal 1365 KUH-Perdata menentukan sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". ¹

Salah satu contoh perbuatan melawan hukum adalah menghuni tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa seijin pemilik yang menimbulkan sengketa. Tanah sebagai barang tidak bergerak merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana tanah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Keberadaan tanah sendiri dari hari kehari dirasa semakin sempit mengingat kebutuhan masyarakat dan pemerintah terhadap tanah semakin meningkat baik tanah sebagai tempat tinggal maupun untuk tempat usaha bagi masyarakat. Bagi pemerintah, tanah juga diperlukan guna pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

1

¹R.Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio.1919KUHPerdata, hlm 346.

Bicara peraturan dibidang pertanahan di indonesia, secara pokok diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dalam pasal 20 ayat (1) yang berbunyi Hak milik adalah hak tuurun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dalam persidangan hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 119 HIR atau 143 RBg Hakim berwenang untuk petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk sengketanya dan memudahkan Hakim memeriksa sengketa itu. Dalam pemeriksaan sengketa, Hakim betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun. Di dalam persidangan, Hakim juga harus mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktian masing-masing sehingga Hakim dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya.²

Sengketa tanah, yang apabila para pihak tidak mau menyelesaikan perkara tersebut secara damai, dapat menyelesaikannya dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadinya kasus sengketa tanah. Dimana dari salah satu pihak yang merasa haknya dirugikan atau direbut oleh pihak lain sehingga penggugat atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berkaitan dengan penjelasan diatas maka calon penulis mendapat data atau penelusuran data melalui internet direktorat putusan Mahkama Agung Republik Indonesia tentang kepemilikan hak atas tanah. Penjelasan datanya sebagai berikut:

_

²R.Soeroso,S.H. 2009Hukum Acara Perdata, HIR,RBG. hlm35.

Tablel 1
Putusan Pengadilan terhadap sengketa hak kepemilikan atas tanah

No	Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
1	62/pdt.G./2017/P N Blg	Mengatur Br Hutajulu	Luhut sianipar	Tanah	 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga; Menyatakan Tanah terperkara yang terletak di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 4 meter x panjang kurang lebih 25 meter yang mempunyai batas – batas sebagai berikut Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar, dengan ukuran kurang lebih 25 meter; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Jaiman Gultom, dengan ukuran kurang lebih 25 meter; Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah penggugat dengan ukuran kurang lebih 4 meter; Sebelah Selatan dulunya berbatasan dengan tanah kosong dan sekarang menjadi tanah milik Luhut Sianipar alias Op Corrydengan 	Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;	

	4. Menghukum Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan Tanah Perkara yang sering di lewati tergugat menuju tanah tergugat dan mencabut Pamplek bertuliskan "Tanah ini milik L. Sianipar tidak boleh diganggu siapapun pasal 551 KUHP" yang di buat oleh Tergugat, dan tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapatdikuasai leluasa oleh PENGGUGAT; 5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara yang diterbitkan TERGUGAT maupun orang lain tanpa sepengetahuan PENGGUGAT adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidak-tidaknya dikesampingkan dalam perkara ini; 6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad); 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian moril maupun materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1000.000.000, (satu milyard rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini; 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar	
	Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan berkekuatan hukum	

17	o putusan 77/Pdt /2018/PT IDN	Lhut Sianipar	Mangatur br. Hutajulu alias nai roslina br Hutajulu	Tanah	tetap; 9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding dan Kasasi (niet voerbaar bij voorraad); 10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga; 3. Menyatakan Tanah terperkara yang terletak di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 4 meter x panjang kurang lebih 25 meter yang mempunyai batas – batas sebagai berikut: • Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar, dengan ukuran kurang lebih 25 meter; • Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Jaiman Gultom, dengan ukuran kurang lebih 25 meter; • Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah penggugat dengan	Belum Incracht
					ukuran kurang lebih 4 meter; • Sebelah Selatan dulunya berbatasan dengan tanah kosong dan	

		sekarang menjadi tanah milik Luhut
		Sianipar alias Op Corry dengan
		ukuran kurang lebih 4 meter;
		adalah sah milik PENGGUGAT;
		4. Menghukum Tergugat untuk
		melepaskan, menyerahkan dan
		mengosongkan Tanah Perkara yang
		sering di lewati tergugat menuju tanah
		tergugat dan mencabut Pamplek
		bertuliskan "Tanah ini milik L. Sianipar
		tidak boleh diganggu siapapun pasal
		551 KUHP" yang di buat oleh
		Tergugat, dan tanpa adanya halangan
		apapun juga untuk dapat dikuasai
		leluasa oleh PENGGUGAT;
		5. Menyatakan segala surat-surat yang
		terbit atas tanah terperkara yang di
		terbitkan TERGUGAT maupun orang
		lain tanpa sepengetahuan
		PENGGUGAT adalah tidak sah dan
		tidak berkekuatan hukum atau setidak-
		tidaknya dikesampingkan dalam
1		perkara ini;
		6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT
		adalah Perbuatan Melawan Hukum
		(onrecht matige daad);
		7. Menghukum TERGUGAT untuk
		membayar kerugian moril maupun
		materil kepada PENGGUGAT sebesar
		Rp.1000.000,- (satu milyard
1		rupiah) atau sebesar yang patut menurut
		Majelis Hakim yang memeriksa dan
		Mengadili Perkara ini;
		8. Menghukum TERGUGAT untuk
1		o. monghakam 121000/11 untuk

3	No putusan 902	Luhut sianipar	Mangatur	Tanah	membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan berkekuatan hukum tetap; 9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding dan Kasasi (niet voerbaar bij voorraad); 10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Mengadili	Incracht
	K/Pdt/2019		br. Hutajulu alias nai roslina br. Hutajulu,		seluruhnya; 2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga; 3. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 4 meter x panjang kurang lebih 25 meter yang mempunyai batas-batas sebagai berikut: Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Jaiman Gultom, dengan ukuran kurang lebih 25 meter, • Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jaiman Gultom, dengan ukuran kurang lebih 25 meter, • Sebelah utara berbatasan dengan rumah Penggugat dengan ukuran kurang lebih 4 meter,	

	• Sebelah selatan dulunya berbatasan	
	dengan tanah kosong dan	
	sekarang menjadi tanah milik Luhut	
	Sianipar alias Op Corry dengan	!
	ukuran kurang lebih 4 meter,	
	adalah sah milik Penggugat;	
	4. Menghukum Tergugat untuk	
	melepaskan, menyerahkan dan	!
	mengosongkan Tanah Perkara yang	
	sering di lewati tergugat menuju tanah	!
	tergugat dan mencabut Pamplek	
	bertuliskan "Tanah ini milik L.	
	Sianipar tidak boleh diganggu siapapun	
	Pasal 551 KUHP" yang dibuat oleh	!
	Tergugat, dan tanpa adanya halangan	!
	apapun juga untuk dapat dikuasai	
	leluasa oleh Penggugat;	!
	5. Menyatakan segala surat-surat yang	!
	terbit atas tanah terperkara yang di terbitkan Tergugat maupun orang lain	
	tanpa sepengetahuan Penggugat adalah	
	tidak sah dan tidak berkekuatan hukum	!
	atau setidak-tidaknya dikesampingkan	
	dalam perkara ini;	
	6. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah	
	perbuatan melawan hukum (onrecht	
	matige daad);	
	7. Menghukum Tergugat untuk membayar	
	kerugian moril maupun materil kepada	
	Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00	
	(satu miliar rupiah) atau sebesar yang	
	patut menurut Majelis Hakim yang	

					memeriksa dan mengadili perkara ini; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan berkekuatan hukum tetap; 9. Menyatakan putusan ini dapats dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad); 10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;	
4	No putusan 863PK/Pdt/2020	Luhut sianipar	Mangatur br. Hutajulu	Tanah	 mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; menyatakan sita jaminan yang dimohon kan Pengguagat adalah sah dan berharga; Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 4 meter x panjang kurang lebih 25 meter yang mempunyai batas-batas sebagai berikut: Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar, dengan ukuran kurang lebih 25 meter; Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jaiman, Gultom: dengan ukuran kurang lebih 25 meter; Sebelah utara berbatasan dengan rumah Penggugat dengan ukuran 	Incracht

	1	lumana lakih 4 matam	
		kurang lebih 4 meter; seluruhnya	
		Sebelah selatan dulunya berbatasan 3 Menghukum Termohon Peninjauan	
		dengan tanah kosong dan sekarang Kembali/penggugat untuk membayar	
		menjadi tanah milik Luhut Sianipar biaya perkara dalam pemeriksaan	
		alias Op. Corry dengan ukuran kurang peninjauan kembali sejumlah Rp	
		lebih 4 meter; 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu	
		4. Menghukum Tergugat untuk rupiah).	
		melepaskan, menyerahkan dan	
		mengosongkan tanah perkara yang	
		sering dilewati Tergugat menuju tanah	
		Tergugat dan mencabut pamplet	
		bertuliskan "tanah ini milik L. Sianipar	
		tidak boleh diganggu siapapun Pasal	
		551 KUHP" yang dibuat oleh Tergugat	
		dan tanpa adanya halangan apapun juga	
		untuk dapat dikuasai leluasa oleh	
		Penggugat;	
		5. Menyatakan segala surat-surat yang	
		terbit atas tanah terperkara yang	
		diterbitkan Tergugat maupun orang lain	
		tanpa sepengetahuan Penggugat adalah	
		tidak sah dan tidak berkekuatan hukum	
		atau setidak-tidaknya dikesampingkan	
		dalam perkara ini;	
		6. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah	
		perbuatan melawan hukum	
		(onrechtmatigedaad);	
		7. Menghukum Tergugat untuk membayar	
		kerugian moril maupun materiil Kepada	
		Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,00	
		(satu miliar rupiah) atau sebesar yang	
		patut menurut Majelis Hakim yang	
		memeriksa dan mengadili perkara ini;	

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima rotus ribu muioh) sciels gugatan
ratus ribu rupiah) sejak gugatan berkekuatan hukum tetap; 9. Menyatakan putusan ini dapat
dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan, banding dan kasasi (<i>uitvoerbaar bij voorraad</i>);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam
perkara ini;

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Tahun 2023

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka terdapat penelitian yang dapat dibuat dengan judul "Deskripsi Tentang Terjadinya Sengketa Hak Kepemilikan Atas Tanah"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadi sengketa kepemilikan atas tanah?
- 2. Mengapa Judex Factie dan Judex Juris menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat tetapi dibatalkan oleh hakim peninjauan kembali dengan menolak gugatan penggugat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian penulis yaitu

- Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa kepemilikan atas tanah
- Untuk mengetahui alasan Judex Factie dan Judex Juris menjatuhakan putusan mengabulkan gugatan penggugat tetapi dibatalkan oleh hakim peninjauan kembali dengan menolak gugatan penggugat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan untuk bisa dapat memberikan sumbangan pegetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum dan berharap bisa menjadi referensi atau pedoman bagi mahasiswa serta dosen bahkan untuk menambah pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum agraria.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum secara khusus Hukum Agraria.
- b. Dengan hasil penelitian ini bisa dapat memberikan pokok pemikiran bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum dan dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA SENGKETA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH" Setahu penulis masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh penulis sebelumnnya agar menghindari plagiat atau penjiblakan terhadap tulisan yang pernah ada. Penelitian ini merupakan karya asli yang bersumber dari pemikiran penulis sendiri. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki karakteristik tersendiri dalam penelitian ini

Penelitian ini merupakan karya asli dan pemikiran dari penulis sendiri, keseluruhan proses penulisan sampai hasilnya merupakan merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu peneliti menampilkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembangding:

1. Nama : Dominggus B. Belo

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Tahun 2008

Judul : Tanggung jawab pemilik tanah penggarap atas

tanah garapan yang di jual secara sepihak di

kecamatan kupang timur

Rumusan Masalah : Mengapa tidak ada pembebanan atau tanggung

jawab oleh pemilik tanah kepada penggarap atas

tindakan menjual tanah garapan secara pihak?

2. Nama : Elifas Tloneon

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

2004

Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah

Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Di

Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor

Tengah Selatan.

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya

sengketa tanah antara masyarakat dengan

pemerintah dan penyelesaiannya?

3. Nama : Larastie, CH, Adoe

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

2011

Judul : Penerapan pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah

nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

dalam sengketa hak milik atas tanah

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sehingga

masyarakat baik penjual maupun pembeli

melakukan transaksi jual beli tanah yang belum

bersertifikat?

4. Nama : Temalu Roy masker

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

2016

Judul : Praktek jual beli tanah yang belum bersetifikat di

kabupaaten kupang (studi di kantor badan

pertanahan kabupaten kupang)

Rumusan Masalah : Bagaimana praktek jual beli tanah yang belum

bersertifikat di kabupaten kupang (studi kasus di

kantor badan pertanahan kabupaten kupang)

5. Nama : Tuwa Ringu Fince

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Tahun 2005

Judul : Deskripsi tentang praktek jual beli tanah dengan

sistem barter di desa ubu pede kecamatan Loli

Kabupaten Sumba Barat

Rumusan masalah : Bagaimana praktek jual beli Tanah dengan sistem

barter di desa Ubu pede Kecamatan Loli Sumba

Barat?